



Putusan yang di catat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan perkara (Pasal 209 ayat (1)  
KUHP)

**Nomor 1/Pid.C/2023/PN Kng**

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang diselenggarakan di Ruang Sidang Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Pengadilan No 2 Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat, pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Susunan Persidangan:

Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H. .... Hakim;

Karyono, S.H.,M.H ..... Panitera Pengganti;

Terdakwa didakwa melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;

Telah didengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan, yaitu:

1. Saksi HENGGAR ADE PRASETIYA,S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di RT 13 RW 03 Kelurahan Kasturi Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan telah terjadi perbuatan penyimpanan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Ilham Nizard Maulana Bin Dian kusdianto dn dari temuan oleh pihak Kepolisian Polres Kuningan tersebut ditemukan barang bukti berupa minuman beralkohol sebanyak 3 (tiga) botol bir merk singa raja, 1 (satu) botol Anggur Merah, 1 (satu) botol arak cap orang tua, 1 (satu) botol anggur kolesom cap orang tua, 1 (satu) botol Anggur merah cap orang tua (botol kecil), 1 (satu) boltol anggur kolesom cap orang tua (botol kecil) 1 (satu) botol asoka. Ilham Nizard Maulana Bin Dian Kusdianto mengakui bahwa tidak memiliki ijin membeli dan menyimpan minuman keras tersebut

*Halaman 1 dari 6 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Kng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ARIEF PRASTIYO WIRANITA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat didalam warung Serba Guna yang beralamatkan di Dusun Wage Rt 13 Rw 03 Kelurahan Kasturi Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Telah terjadi pembuatan menyimpan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Ilham Nizard Maulana Bin Dian kusdianto dn dari temuan oleh pihak Kepolisian Polres Kuningan tersebut ditemukan barang bukti berupa minuman beralkohol sebanyak 3 (tiga) botol bir merk singa raja, 1 (satu) botol Anggur Merah, 1 (satu) botol arak cap orang tua, 1 (satu) botol anggur kolesom cap orang tua, 1 (satu) botol Anggur merah cap orang tua (botol kecil), 1 (satu) boltol anggur kolesom cap orang tua (botol kecil) 1 (satu) botol asoka. Ilham Nizard Maulana Bin Dian Kusdianto mengakui bahwa tidak memiliki ijin membeli dan menyimpan minuman keras tersebut

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan tersebut, selain itu Terdakwa pun mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut melanggar peraturan daerah Kabupaten Kuningan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan selesai;

Setelah itu Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membaca ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan dan juga telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : Ilham Nizard Maulana Bin Dian Kusdianto (Alm);  
Tempat lahir : Kuningan;  
Umur/Tgl. Lahir : 24 Juni 2000/ 23 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Dusun Wage Rt 13 Rw 03 Kelurahan Kasturi  
Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama persidangan berlangsung;

## **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 10 Maret 2023, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
2. Berkas perkara dari Kepolisian Resor Kuningan atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Setelah mendengar Uraian Singkat Kejadian/Catatan Dakwaan/Rencana Tuntutan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf m Peraturan daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 16:00 WIB di RT 13 RW 03 Dusun Wage Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kuningan.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan, 3 (tiga) botol bir merk singa raja, 1 (satu) botol Anggur Merah, 1 (satu) botol arak cap orang tua, 1 (satu) botol anggur kolesom cap orang tua, 1 (satu) botol Anggur merah cap orang tua (botol kecil), 1 (satu) boltol anggur kolesom cap orang tua (botol kecil) 1 (satu) botol asoka. didalam warung serba guna milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Kng*



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, lalu dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal tersebut;

Menimbang, selain itu di dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut di atas, dalam penjatuhan pidana Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu

*Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Kng*



mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dalam mencegah peredaran minuman beralkohol ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan patut jika pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa, 3 (tiga) botol bir merk singa raja, 1 (satu) botol Anggur Merah, 1 (satu) botol arak cap orang tua, 1 (satu) botol anggur kolesom cap orang tua, 1 (satu) botol Anggur merah cap orang tua (botol kecil), 1 (satu) bottol anggur kolesom cap orang tua (botol kecil) 1 (satu) botol asoka yang di persidangan diperoleh fakta barang-barang tersebut adalah bentuk dari pelanggaran yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan seluruh barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 9 Ayat (1) huruf m, Pasal 40 Peraturan daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM NIZARD MAULANA Bin DIAN KUSDIANTO (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol sebagaimana ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf m Peraturan Daerah  
*Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Kng*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 300,000 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) botol bir merk singa raja,
  - 1 (satu) botol Anggur Merah,
  - 1 (satu) botol arak cap orang tua,
  - 1 (satu) botol anggur kolesom cap orang tua,
  - 1 (satu) botol Anggur merah cap orang tua (botol kecil),
  - 1 (satu) boltol anggur kolesom cap orang tua (botol kecil)
  - 1 (satu) botol asokaSeluruhnya dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 oleh Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kuningan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Karyono S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Sugeng Widodo,S.H, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Karyono,S.H.,M.H**

**Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H**

*Halaman 6 dari 6 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Kng*